



YAYASAN FATIMAH AZ-ZAHRA PASURUAN
AKTE NOTARIS EKO ISMANTO,SH NO. 1 Tanggal 6 Desember 2011
SK. MENHUKHAM-RI Nomor : AHU-78.AH.01.04.Tahun 2012 Tanggal 16 Januari 2012
Jl. Manggis B1/38, Perum Bugul Permai PasuruanTelp. (0343) 750468

PETIKAN
KEPUTUSAN YAYASAN FATIMAH AZ-ZAHRA
NO. 01.1 /SK-YA-FAZA/XII/2011

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) CENDEKIA KIDS
KELURAHAN SEKARGADUNG KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan Pengasuhan Anak Usia Dini dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 0 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Sekargadung Kecamatan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

MENGINGAT :

- 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
- 3. PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- 4. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1981
- 5. Keputusan Dirjen Diklusepa RI Nomor : 022/U/1987

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, melaksanakan sampai pelaporan.


KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 1 Desember 2011

KETUA
YAYASAN FATIMAH AZ ZAHRA



LILIK YUNIATI
YA-FAZA

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA
YAYASAN FATIMAH AZ ZAHRA
KOTA PASURUAN
NO.001.1/SK-YA-FAZA/XII/2011

SUSUNAN ORGANISASI TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) "CENDEKIA KIDS"
KELURAHAN SEKARGADUNG KECAMATAN PURWOREJO KOTA PASURUAN
TAHUN 2011-2015

NO	KEDUDUKAN DALAM SRUKTUR	NAMA	KETERANGAN
1	PENANGGUNGJAWAB/ PENYELENGGARA	LILIK YUNIATI	Ketua Yayasan
2	PENGELOLA	ALFIA ARININGRUM, STP	Guru
3	SEKRETARIS	YUSFIA RAHAYU, SE	Guru
4	BENDAHARA	ATIK NURYATI	Guru
5	PENDIDIK/GURU	a. ALFIA ARININGRUM, STP b. YUSFIA RAHAYU, SE c. ATIK NURYATI d. SITI UMAH e. NINING TRIANA	

Pasuruan, 1 Desember 2011
KETUA
YAYASAN FATIMAH AZ ZAHRA


LILIK YUNIATI
Y.I-FAZA



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 500.16.7.2/059/PAUD/423.107/2023

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **MERINTYA PRABAWATI. ST** selaku pengelola / penyelenggara **TPA CENDEKIA KIDS** tanggal 8 September 2023 Nomor : 421.1/062/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 5 September 2023 Nomor : 420/2165/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **TPA CENDEKIA KIDS** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	: TPA CENDEKIA KIDS
Alamat	: PERUM PESONA CANDI 3 BLOK S NO. 5-6 KEL. SEKARGADUNG KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN
Telepon	: 0812 3115 8100
Kelurahan	: SEKARGADUNG
Kecamatan	: Purworejo
Kota	: Pasuruan
Pengelola	: MERINTYA PRABAWATI. ST
Penyelenggara	: YAYASAN FATIMAH AZ ZAHRA PASURAUN

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **11 September 2023** sampai dengan Tanggal **10 September 2025**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 11 September 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN – 67126

PIAGAM

Nomor : 500.16.7.2/059/PAUD/423.107/2023

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **TPA CENDEKIA KIDS**
Alamat : **PERUM PESONA CANDI 3
BLOK S NO. 5-6 KEL.
SEKARGADUNG KEC.
PURWOREJO KOTA
PASURUAN**
Nomor Register : **69852252**
Jenis Pendidikan : **TAMAN PENITIPAN ANAK
(TPA)**
Pengelola : **MERINTYA PRABAWATI. ST**
Penyelenggara : **YAYASAN FATIMAH AZ ZAHRA
PASURAUN**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 11 September 2023



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS